



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan tanggal 23 Agustus 2013 Nomor PM/Menkes/404/XI/2013 hal Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan sekaligus untuk mempercepat pencegahan penularan penanggulangan DBD di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) untuk menyelenggarakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan jentik, sarang nyamuk dan penyuluhan kepada masyarakat di semua tatanan (rumah tangga, perkantoran, tempat umum, institusi dan lain-lain).
- KEDUA : Menyiapkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD.
- KETIGA : Mengintensifkan kegiatan pengendalian vektor DBD dalam mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- KEEMPAT : Menyiapkan sumber daya berupa alat, insektisida, biaya operasional, Sumber Daya Manusia dan tim gerak cepat untuk mengantisipasi KLB DBD.

*M*

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta